

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan antara satu dengan lainnya. Kehidupan sosial tersebut terbentuk dari porsi kecil yang disebut keluarga, setidaknya dalam keluarga terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sah yang disebut suami-istri. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut maka relasi antara laki-laki dan perempuan harus melakukan proses ikatan yang disebut perkawinan.² Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Kebahagiaan pernikahan menurut Gottman merupakan perasaan bahagia yang dilandasi oleh rasa saling mempercayai, menghormati antar pasangan, mengenal hal yang disukai oleh pasangan, mengenal kepribadian, harapan, dan mimpi pasangan, serta dapat mengungkapkan dengan baik apa yang diinginkan. Gottman dan Notarius juga menegaskan bahwa kebahagiaan pernikahan berarti focus pada hal-hal yang bersifat positif yang ada dalam diri pasangan.⁴ Untuk

² Moh. Athian Ali, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 269

³ Pasal 1, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ John M Gottman, *The Seven Principles For Making Marriage Work*, (New York: Crown Publisher, 1999), hlm. 126

mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan, Pola relasi suami istri dalam perkawinan seharusnya berdasarkan pada sebuah prinsip yakni “*mu'asyarah bil al-ma'ruf*” (pergaulan suami istri yang baik), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19.

Sedangkan pengertian *mu'asyarah bil ma'ruf* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan adil dalam segala hal terutama nafkah dan bergilir jika suami memiliki lebih dari satu istri.⁵ Begitu pula dengan penjelasan Kyai Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah*. Beliau menjelaskan bahwa pemahaman pada makna kalimat tersebut bukan hanya “*perlakukan istrimu dengan baik*”, namun juga “*perlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada istri dan istri kepada suami*”.⁶

Selain prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, relasi yang ideal antara suami istri yakni interaksi positif antara keduanya yang juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban. Ketika hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah tujuan dari sebuah perkawinan yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁷ Namun kenyataannya realitas di masyarakat menunjukkan, justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, juz. 4, hlm. 302

⁶ *Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Kunci Penting Relasi Kemanusiaan*, 13 Sep. 2023, <https://mubadalah.id/mengapa-konsep-muasyarah-bil-maruf-menjadi-kunci-penting-dalam-relasi-kemanusiaan/>, Diakses pada 29 November 2023

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 177-179

salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT).

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2022, jumlah kasus kekerasan di tanah air mencapai 27.589 kasus dengan rincian 4.634 korban laki-laki (20,1 persen) dan 25.050 korban perempuan (79,9 persen). Adapun, data tersebut diinput secara real-time dari periode awal Januari - akhir Desember 2022.⁸ Berdasarkan persentase pelaku menurut jenis kelamin, KemenPPPA mencatat bahwa mayoritas pelaku kekerasan di Indonesia pada tahun 2022 didominasi oleh laki-laki dengan persentase mencapai 89,7 persen, Sedangkan, sisanya atau sebanyak 10,3 persen adalah pelaku berjenis kelamin perempuan.⁹

Sepanjang 2022, ada 2.763 kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung. Dari kasus tersebut, perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.¹⁰ Humas Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung mengatakan, kasus perceraian akibat KDRT di tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022 ini ada sekitar 70 kasus perceraian karena KDRT, sementara tahun 2021 ada 20-an kasus. Sementara itu, perceraian karena faktor ekonomi di tahun 2022 ada 683

⁸ *Sepanjang 2022 Kementerian PPPA Mencatat 2.338 Perempuan*, 15 Jan. 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2022-kementerian-pppa-mencatat-2338-perempuan-korban-kekerasan-lt63c508b3dad17/>. Diakses pada 29 November 2023

⁹ *Ibid*, hlm.

¹⁰ *Sepanjang 2022, Kasus Perceraian Akibat KDRT di Tulungagung*, 9 Jan. 2023, <https://www.andikafm.com/news/detail/37838/1/sepanjang-2022-kasus-perceraian-akibat-kdrt-di-tulungagung-meningkat>. Diakses pada 29 November 2023

kasus. Jumlah perceraian tersebut, lebih sedikit dibandingkan tahun 2021, sebanyak 915 kasus.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu imbas dari patriarki, Salah satu budaya yang masih menyebar dan melekat pada masyarakat adalah budaya patriarki. Rumah tangga yang didalamnya kuat budaya patriarki akan banyak kemungkinan terjadinya kekerasan. Hal ini karena laki-laki sebagai suami akan merasa orang yang paling berkuasa yang bisa mengontrol segala hal dalam keluarganya. Relasi suami istri kecil kemungkinan akan seimbang, karena kuatnya dominasi dari suami. Segala keputusan berasal dari suami, sehingga istri tidak diberikan celah sedikitpun untuk menentukan bagaimana rumah tangganya. Kondisi seperti inilah yang kemudian membuka peluang suami akan melakukan tindak kekerasan karena didukung oleh budaya patriarki dalam keluarga dan masyarakat.¹²

Suami yang memiliki kekuatan dan kekuasaan penuh cenderung untuk melakukan KDRT. Istri akan selalu disalahkan ketika terjadi problem dalam sebuah rumah tangga, utamanya problem domestik termasuk pengasuhan anak. Komnas perempuan mengatakan bahwa akar dari tindak KDRT adalah relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri, istri diposisikan pada subordinat di bawah suami.¹³

¹¹ Ibid., hlm.

¹² Arifki Budia Warman, *KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT, Ijtihad 36 (2020)*, hlm. 70

¹³ *Telaah Problematika Patriarki dalam Relasi Suami Istri kumparan*. 17 Januari 2021, <https://kumparan.com/muhammad-rofiqi/telaah-problematika-patriarki-dalam-relasi-suami-istri-1tf2nNaWJNp>. Diakses pada 17 November 2023



Data ini diikuti oleh lokasi lainnya yang mencapai 6.170 kasus, fasilitas umum sebanyak 2.988 kasus, sekolah dengan 1.154 kasus, tempat kerja mencapai 324 kasus, serta lembaga pendidikan kilat sebanyak 54 kasus. Jika dilihat berdasarkan pelaku kekerasan, hubungan suami/istri menempati posisi dengan angka paling tinggi, yaitu mencapai 4.893 pelaku kekerasan sepanjang 2022. Disusul oleh hubungan pacar/teman dengan jumlah 4.588, lainnya dengan jumlah 3.248, dan orang tua dengan jumlah 3.075 pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadinya rata-rata berakhir pada sebuah perceraian, namun ada sebagian pasangan suami istri yang masih bisa mempertahankan hubungan atau mempertahankan sebuah keluarga. Salah satu pasangan yang memutuskan untuk mempertahankan rumah tangga adalah AS korban KDRT di Kecamatan Rejoatangan Kabupaten Tulungagung yang mengalami kekerasan dalam rumah

tangga namun tetap bisa mempertahankan keluarganya dan tidak sampai pada perceraian.¹⁴

Adanya pasangan suami istri yang bertahan setelah terjadinya KDRT menarik untuk diteliti untuk mengetahui bagaimana relasi pasangan suami istri ini dapat mempertahankan hubungan keluarganya pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami kedua pasangan suami istri ini. Dinamika yang melatarbelakangi terjadinya KDRT dijelaskan sebagai suatu siklus yang dikenal sebagai Cycle of Violence oleh Lenore Walker pada tahun 1979. Ada tiga fase dalam siklus ini, yaitu (1) fase ketegangan, (2) fase akut/ penganiayaan akut, dan (3) fase bulan madu semu.¹⁵ Berdasarkan teori siklus kekerasan ini, dikhawatirkan, pasangan yang tetap mempertahankan perkawinan pascakekerasan akan mengalami situasi yang dinamakan bulan madu semu, yaitu dalam fase bulan madu semu ini, biasanya penyintas luluh, mempercayai janji-janji tersebut, dan memutuskan untuk memaafkan pelaku, sehingga situasi tampak tenang. Pada hampir semua kasus, ketenangan yang terjadi tersebut bersifat semu belaka.¹⁶

Adanya pasangan yang dapat bertahan setelah terjadi KDRT menarik untuk diteliti dengan perspektif *mubadalah*. Kata *mubadalah* dikembangkan untuk menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan timbal

¹⁴ AS (Korban), *Wawancara*, Panjerejo-Rejotangan, pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.45 WIB

¹⁵ Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, & Hertina, (2010), *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* (S. Hardani & Wilaela (eds.), Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim

¹⁶ Siklus kdrt yang wajib diwaspadai - RSJ Dr. Radjiman W. Lawang." 24 Mei 2021, <https://rsjlawang.com/news/detail/577/siklus-kdrt-yang-wajib-diwaspadai>. Diakses pada 8 Desember 2023

balik, dan prinsip resiprokal.¹⁷ Pembahasan *mubadalah* dalam hal ini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Prinsip *mubadalah* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami-istri, orang tua dan anak, atau bisa saja antar anggota keluarga.¹⁸

Berdasarkan hasil pra riset yang peneliti dapat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bentuk skripsi dengan judul “Relasi suami istri pasca kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif *mubadalah* (Studi kasus di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi suami istri pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana relasi suami istri pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif *mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59

¹⁸ *Ibid.* hal. 61

1. Untuk mengetahui dan menganalisis relasi suami istri pasca kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relasi suami istri pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif *mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka diharapkan ada manfaat teoritis maupun praktis yang diperoleh dari penelitian ini. Manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang dapat dijadikan pula sebagai bahan referensi bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan relasi suami istri pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Pasangan yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara umum khususnya dalam menjaga relasi yang baik antara pasangan suami istri.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan hasil peneltian sosial dalam masyarakat.

c. Bagi Masyarakat luas

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang bagaimana persoalan Relasi suami istri pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti lain agar bisa menciptakan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Relasi suami istri pasca terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a. Relasi suami istri

Relasi suami istri merupakan hubungan interaksi antar individu yang memiliki arti. Menurut Blummer dalam teori interaksionisme simboliknya

menyatakan bahwa interaksionisme simbolik merujuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia.¹⁹

b. Pasca

Adalah sebuah kalimat bentuk terikat yang berarti sesudah.²⁰

c. Kekerasan dalam rumah tangga

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹

d. Perspektif mubadalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubāḍalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”. Dari makna-makna ini, istilah *mubadalah* dalam buku ini akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam sebuah relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal-balik, dan prinsip resiprokal. Baik

¹⁹ George Ritzer, *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, hal. 52

²⁰ Arti kata *pasca* Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/pasca-> Diakses pada 11 November 2023

²¹UU-PKDRT.pdf Learning Hukumonline, <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU-PKDRT.pdf>. Diakses pada 30 November 2023

relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Namun dalam buku ini relasi yang dimaksud lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.²²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional penelitian ini mengkaji tentang Relasi suami istri pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Rejotanggan dengan perspektif semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal-balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Namun dalam buku ini relasi yang dimaksud lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan pada bab pendahuluan ini didalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

²²"MubadalahKupipedia." https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle_view_desktop, Diakses pada 11 November 2023

Bab II Kajian Pustaka pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan dalam bab ini diuraikan tentang konsep relasi suami istri pasca KDRT, konsep mubadalah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian pada bab ini di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data paparan Data berisi uraian tentang paparan data yang disajikan terkait relasi suami istri pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif mubadalah sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis berdasarkan tinjauan mubadalah secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan diawal.

Bab VI Penutup pada bab ini penulis akan menjelaskan atau memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan berkaitan dengan relasi suami istri pasca kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Kecamatan Rejotangan Tulungagung). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh penelliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.